



P E N E T A P A N

Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:

1. NELSON HAMONANGAN LUMBANTOBING, bertempat tinggal di Jl.

Tapien Gg. Pancuran Simin No. 10 Kelurahan Huta
Tonga-tonga Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga
Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia,
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
1273010306970001, Email:
nelsontobing97@gmail.com, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon I**;

2. SONIA LUMBANBATU, bertempat tinggal di Dusun II Adian Meranti

Kelurahan Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten
Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Republik
Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan
(NIK): 1201135601040001, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari
Rabu, tanggal 31 Juli 2024, Para Pemohon hadir dipersidangan, namun Para Pemohon
perlu tambahan pembuktian permohonannya sehingga persidangan ditunda pada hari
Rabu, tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, Para
Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa tidak datangnya Para
Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat Para
Pemohon tidak serius menggunakan haknya dalam proses persidangan
permohonannya sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari, Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 24 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Perincian biaya :

1.....Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.....Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3.....Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
4.....Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 100.000,00
	(seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Sbg